

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan. Ketersediaan dana, menjadi salah satu factor yang penting agar segala sesuatu yang telah di rencanakan dapat berjalan serta bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten dan kota, yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa kondisi keuangan yang baik maka daerah tidak mampu menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, selain itu juga menjadi ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom hilang. Adapun sumber-sumber pendapatan

daerah menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat DISPENDA adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten Sumedang dihadapkan kepada tantangan sejauh mana usaha yang dapat dilakukan untuk mengisi otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya usaha dalam mengumpulkan dana untuk pembiayaan pembangunan adalah merupakan suatu langkah maju apabila diketahui kekurangan dan kelebihan tentang kemampuan menyelenggarakan otonomi daerah, lebih-lebih setiap penilaian dikaitkan dengan keberadaban yang dapat direalisasikan secara konkret. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumedang untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber dari pendanaan bagi anggaran, pendapatan dan belanja

daerah adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Peningkatan keuangan daerah utamanya melalui pendapatan asli daerah, merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah karena keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Kabupaten Sumedang berusaha mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendanaan bagi anggaran, pendapatan dan belanja daerah.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pajak Pendapatan Reklame Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2011 – 2015
 (dalam jutaan rupiah)

TAHUN	TARGET	REALISASI
2011	1.700.000.000,00	1.938.229.225,00
2012	1.923.000.000,00	1.769.230.875,00
2013	1.923.000.000,00	2.136.686.225,00
2014	1.953.000.000,00	2.235.861.300,00
2015	2.000.000.000,00	1.317.331.150,00

Sumber: DISPENDA Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2015

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang diatas dapat dilihat dari tahun 2013 sampai tahun 2014 pajak reklame Kabupaten Sumedang telah mencapai target yang diinginkan, dan itu merupakan pengaruh yang positif bagi Pendapatan Asli Daerah. Sayangnya pada tahun 2012 dan 2015 masih dibawah target yaitu sekitar 200 juta di tahun 2012 dan kurang lebih 600 juta di tahun 2015. Jika, melihat pada potensi wilayah dari kabupaten sumedang yang meliputi 26 kecamatan, maka seharusnya pendapatan dari reklame dapat terus konsisten atau melebihi target dari tahun ke tahun dan dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut juga disajikan tabel mengenai jumlah reklame yang terpsang, dan juga jumlah WP (Wajib Pajak).

Tabel 1.2
Jumlah Reklame dan Jumlah WP Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2012 – 2015

TAHUN	JUMLAH REKLAME	JUMLAH WP
2012	1341	578
2013	1405	531
2014	1431	481
2015	1341	375

Sumber: DISPENDA Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2015

Kenyataan di atas dapat mempengaruhi kontribusi pajak reklame terhadap pertumbuhan pajak daerah yang dapat mempengaruhi juga pendapatan asli daerah kabupaten Sumedang untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan secara lebih jelas tabel target dan realisasi pajak daerah kabupaten sumedang, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Relasi Pajak Reklame Dan Pajak Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2011-2015

NO	TAHUN	TARGET PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK DAERAH	Persentase %
1	2011	46.759.581.183,00	51.419.720.566,00	109,08
2	2012	52.062.696.000,00	60.701.249.763,00	116,59
3	2013	61.906.670.356,00	72.483.509.426,00	117,09
4	2014	97.105.137.262,00	95.111.681.508,00	108,43
5	2015	101.616.016.163,00	68.645.063.039,00	77,39

Sumber: DISPENDA Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2015

Keseluruhan tabel diatas memberi petunjuk bahwa kontribusi pajak reklame dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya terhadap pajak daerah kabupaten sumedang dalam lima tahun anggaran terakhir berfluktuasi. Walaupun pada tahun anggaran 2012 masih dibawah target atau tidak mempengaruhi target yang telah ditentukan. yaitu sekitar 200 juta. Artinya hasil penerimaan pajak reklame masih belum bisa diandalkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumedang.

Cukup banyak penyebab timbulnya kesulitan dalam pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, antara lain tergambar dari fenomena yang muncul ke permukaan, yaitu:

1. Prosedur pemungutan yang kurang efektif karena system yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Lemahnya sanksi hukum dalam proses pemaksaan pembayaran denda pada wajib pajak.

3. Lemahnya data penanggung jawab/ wajib pajak sehingga ketika terdapat tunggakan sulit untuk ditagih.

Munculnya fenomena diatas menurut dugaan sementara dikarenakan belum tepatnya penerapan fungsi pengendalian. Opsi pengendalian itu sendiri merupakan fungsi terakhir manajemen, fungsi ini sangat penting dilakukan dalam organisasi atau instansi karena pengendalian bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan dalam organisasi. Pengendalian juga membantu pimpinan untuk keefektifan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan.

Efektivitas pengendalian membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Kemudian, agar tujuan organisasi dapat terealisasi, maka dalam pelaksanaannya perlu mengikuti dan melaksanakan proses pengendalian, seperti: menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi, penetapan standar merupakan penentuan kriteria untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam rencana, mengukur prestasi kerja, membandingkan antara hasil pelaksanaan kinerja dengan standar yang telah ditentukan. Mengambil tindakan korektif, yang dilaksanakan apabila terjadi penyimpangan.

Selanjutnya Dharma (1991:55) mengemukakan beberapa tahapan agar penerimaan pajak daerah dapat memberikan hasil penerimaan yang optimal, maka diperlukan beberapa tahap yang dapat dilihat dari: Kualitas yang merupakan mutu yang dihasilkan, tercapai atau tidaknya, kemudian kuantitas yang merupakan jumlah yang harus diselesaikan dan waktu yaitu sesuai atau tidaknya dengan waktu yang telah direncanakan.

Memperhatikan uraian diatas tentunya pelaksanaan pengendalian tidak akan berjalan efektif jika tanpa dukungan yang maksimal. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah tersedianya piranti lunak (kebijaksanaan yang mengatur), dan piranti keras (sumber daya manusia dan fasilitas atau sarana dan prasarana kerja) yang memadai.

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Korelasi efektivitas Pengendalian Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dengan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumedang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumedang terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2015;

1.3. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat korelasi penetapan standar pemungutan pajak reklame terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang?

2. Apakah terdapat korelasi pengukuran prestasi kerja pegawai terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang?
3. Apakah terdapat korelasi perbandingan antara hasil pelaksanaan kerja dengan standar yang telah ditentukan terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang?
4. Apakah terdapat korelasi pengambilan tindakan korektif terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang?
5. Apakah terdapat korelasi yang simultan antara penetapan standar pemungutan pajak reklame, pengukuran prestasi kerja pegawai, perbandingan antara hasil pelaksanaan kerja dengan standar yang telah ditentukan, pengambilan tindakan korektif terhadap penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui korelasi penetapan standar pemungutan pajak reklame terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui korelasi pengukuran prestasi kerja pegawai terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.

3. Untuk mengetahui korelasi perbandingan antara hasil pelaksanaan kerja dengan standar yang telah ditentukan terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.
4. Untuk mengetahui korelasi pengambilan tindakan korektif terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.
5. Untuk mengetahui korelasi yang simultan antara penetapan standar pemungutan pajak reklame, pengukuran prestasi kerja pegawai, perbandingan antara hasil pelaksanaan kerja dengan standar yang telah ditentukan, pengambilan tindakan korektif terhadap penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

1. Untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara.
2. Dapat memberikan pengembangan intelektual penulis dibidang keilmuan mengenai pajak, khususnya dalam pengetahuan mengenai efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak reklame.
3. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa dan peneliti lainnya yang akan meneliti mengenai efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak reklame dengan penerimaan pajak daerah.

1.5.2. Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi penulis untuk memperluas dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis dan pengetahuan tentang efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak reklame.
2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber atau saran sebagai bentuk pengabdian penulis bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan saran kepada segenap unsur di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumedang terhadap pentingnya pengendalian prosedur pemungutan pajak reklame.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini didasarkan atas pendapat bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, maka setiap perangkat daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007, bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah yaitu: “Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan sebagaimana yang dibutuhkan daerah”.

Pengertian di atas bahwa pada dasarnya perangkat daerah dibentuk untuk bisa membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan masyarakat. Efektivitas merupakan landasan dari setiap organisasi atau instansi dalam setiap pencapaian tujuannya. Karena apabila suatu instansi dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan efektif dan efisien maka instansi tersebut sudah dapat termaksimalkan penggunaan sumber dayanya yang handal.

Istilah efektivitas secara etimologi berasal dari kata “*effective*” (bahasa inggris) yang berarti berhasil, tetap jujur, manjur. Sedangkan menurut H. Emerson yang di kutip oleh Hasibuan (2007: 242) bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dalam membahas suatu pusat pertanggung jawaban dalam suatu usaha, pengertian efektivitas akan timbul dalam menggambarkan fungsi pengadilan.

Suatu intansi atau organisasi memerlukan pengendalian internal untuk mengendalikan seluruh fungsi di dalamnya. Pengendalian ini berguna untuk mengarahkan laju perusahaan agar tetap mengikuti tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dianggap penting untuk mendukung kelancaran dan ketetapan dalam organisasi atau intansi.

Pengendalian diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dan kemudian hasil dari pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan. Laporan COSO (*Committee of sponsoring organization*) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan dewan direksi, manajemen dan personal lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut ini: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektivitas dan efesiensi operasi. Sehingga dengan adanya pengendalian internal diharapkan tujuan organisasi atau intansi dapat tercapai secara efektif. Untuk mencapai tiga tujuan pengendalian internal tersebut, terdapat suatu proses pengendalian yang harus diterapkan suatu organisasi atau intansi yang berlangsung mulai dari kegiatan awal hingga pencapaian hasil akhir.

Adapun tahap-tahapan yang dilalui menurut Melayu S.P Hasibuan (2014: 245) adalah sebagai berikut:

1. menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi.
2. mengukur prestasi kerja.

3. membandingkan antara hasil pelaksanaan kerja dengan standar yang telah ditentukan, dan
4. mengambil tindakan korektif

Undang-undang perpajakan merupakan suatu ketentuan dan pedoman dalam melaksanakan pemungutan pajak. Di samping itu undang-undang perpajakan harus dapat memberikan kepastian hukum, khususnya yang menyangkut keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak maupun dari aparat pajak. Oleh karena itu, dengan tetap menganut pada prinsip kesederhanaan dalam ketentuan yang berlaku, perlu lebih ditegaskan lagi ketentuan yang mengatur tentang subjek pajak dan objek pajak serta penegasan atas pengecualiannya agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari maksud yang terkandung dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada undang-undang. Berikut definisi pemungutan berdasarkan undang-undang No. 34 tahun 2000: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.”.

Dari definisi diatas terdapat hal-hal yang perlu dijelaskan khususnya untuk pajak reklame:

1. Subjek untuk pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sumedang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian setiap daerah kabupaten diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan daerah lainnya, asalkan tidak lebih dari 25%.
3. Efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak reklame harus dapat dilakukan dengan baik agar jumlah penerimaan dari pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak adalah iuran wajib pajak yang harus dibayar oleh orang-orang atau para wajib pajak kepada Negara tanpa balas jasa yang dapat dinikmati secara langsung oleh para pembayar pajak. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, karena pajak merupakan sumber utama bagi pemerintah untuk pembiayaan atau pengeluaran keperluan Negara termasuk pembiayaan pembangunan nasional.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Penapatan adalah sebagai berikut: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
(Mardiasmo, 2011: 1).

Pajak daerah merupakan sumber keuangan daerah yang cukup tinggi dan dari sector ini daerah di usahakan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pajak daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pajak reklame. Menurut peraturan daerah No. 08 tahun 2003 tentang pajak reklame adalah sebagai berikut: “Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame” yang dimaksud dengan reklame itu sendiri adalah:

“reklame adalah benda, alat , perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah”.


Selanjutnya Dharma (1991:55) mengemukakan beberapa tahapan agar penerimaan pajak daerah dapat memberikan hasil penerimaan yang optimal, maka diperlukan beberapa tahap yang dapat dilihat dari:

1. Kualitas, merupakan mutu yang dihasilkan, tercapai atau tidaknya
2. Kuantitas, merupakan jumlah yang harus diselesaikan
3. Waktu, sesuai atau tidaknya dengan waktu yang telah direncanakan

Tahapan diatas dapat memberikan penjelasan bahwa efektifnya suatu penerimaan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah daerah dapat dikatakan handal apabila hasil yang dicapai telah melalui beberapa tahapan-tahapan tersebut diatas, sehingga diharapkan agar organisasi atau instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya untuk memenuhi keinginan dan

kebutuhan dari masyarakatnya. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran di atas secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Melayu S.P Hasibuan (2014: 245)

1.7. Hipotesis

Berdasarkan acuan kerangka pemikiran diatas maka untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_a = Adanya korelasi penetapan standar pemungutan pajak reklame terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.

H_0 = Tidak adanya korelasi penetapan standar pemungutan pajak reklame terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.

H_a = Adanya korelasi pengukuran prestasi kerja terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.

H_0 = Tidak adanya korelasi pengukuran prestasi kerja terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.

H_a = Adanya korelasi perbandingan antara hasil pelaksanaan kerja dengan standar yang telah ditentukan terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.

H_0 = Tidak adanya korelasi perbandingan antara hasil pelaksanaan kerja dengan standar yang telah ditentukan terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.

H_a = Adanya korelasi pengambilan tindakan korektif terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.

H_0 = Tidak tidanya korelasi pengambilan tindakan korektif terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.

H_a = Adanya korelasi Variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.

H_0 = Tidak adanya korelasi Variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sumedang.